

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini Selasa tanggal 8 April 2025
Saya Abdul Jamil, S.H.I. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Joko Malis Bin Jumadi, tempat dan tanggal lahir Sragen, 05 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pancakarya Blok 14 No:71, Rt.003 Rw. 004, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Smg Tanggal 20 Januari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Puji Utari Binti Sutari Sebagai Penggugat;

melawan

Joko Malis Bin Jumadi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Joko Malis bin Jumadi) terhadap Penggugat (Puji Utari binti Sutari);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Abdul Jamil, S.H.I.

